



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112/ 05 / Kpts -W.DS / I -2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Bendahara Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK.03 / 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
24. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Saudari YULIANTI sebagai Kaur Keuangan Nagari Durian Seribu tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Durian Seribu sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fungsi kebendaharaan dan memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama pemerintah nagari;
- b. Menyusun RKA Nagari;
- c. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;

- d. Bersama-sama dengan Kepala Seksi dan Kepala Urusan membuat surat permintaan pembayaran (SPP) belanja yang diverifikasi oleh Sekretaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur;
- f. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur;
- g. Mengerjakan buku kas umum, buku kas pembantu, buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- h. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KETIGA

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA uraian tugas Kepala Seksi dan Kaur sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

KEEMPAT

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Nagari. (*uraian tugas kegiatan Terlampir*)

KELIMA : Kaur Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEENAM : Kaur Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 1 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala DPMD PPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Silaut di Silaut
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Durian Seribu di Silaut VI
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.